




KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Laman www.unj.ac.id

NOMOR POS	: 101d/UN39.17/SOP/V/2025
TGL. PEMBUATAN	: 9 Mei 2025
TGL. REVISI	: -
REVISI KE	: -
TGL. EFEKTIF	: 10 Mei 2025
DISAHKAN OLEH	: Kepala Pustikom  Drs. Pitoyo Yuliatmojo, M.T. 196807081994031003
NAMA POS	: Pelaporan Data KRS dan Nilai Mahasiswa

DASAR HUKUM :




1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami prosedur pelaporan data KRS dan nilai mahasiswa sesuai ketentuan akademik;
2. Memahami struktur data KRS, mata kuliah, kelas, dan nilai mahasiswa;
3. Mampu melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan serta kesesuaian data;
4. Memahami penggunaan sistem akademik dan aplikasi pelaporan (PD-DIKTI/Feeder jika diperlukan);
5. Memahami pengelolaan basis data akademik dan format unggah data;
6. Mampu berkoordinasi dengan fakultas/prodi terkait perbaikan data;
7. Mampu mendokumentasikan proses pelaporan dan hasil unggah data.

<p>8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik.</p> <p>9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN PERLENGKAPAN :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. POS Pelaporan Data PD-DIKTI Data Pengajaran, Pembimbingan, dan Pengujian Dosen 2. POS Pelaporan Data IKU 2 (MBKM) Pada PD-DIKTI 3. POS Pelaporan Data IKU 7 Pada PD-DIKTI 4. POS Pelaporan Data PD-DIKTI Data Mahasiswa Baru 5. Formulir Pelaporan Data KRS dan Nilai Mahasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop dan koneksi internet 2. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) sebagai sumber data KRS dan nilai 3. Akun akses operator/admin akademik 4. Dokumen pendukung (KRS, KHS, daftar nilai, berita acara perkuliahan) 5. Aplikasi pengolah data (Excel/Spreadsheet) 6. Media pelaporan/pengiriman data (email, drive, atau aplikasi pelaporan terkait)
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Apabila POS Pelaporan Data KRS dan Nilai Mahasiswa tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berpotensi menimbulkan ketidakterkendalian dalam proses pengelolaan dan pelaporan data akademik mahasiswa serta menyebabkan keterlambatan, ketidaktepatan, atau ketidaksesuaian data KRS dan nilai yang dilaporkan, yang dapat berdampak pada terganggunya administrasi akademik, validitas data mahasiswa pada sistem PD-DIKTI, serta meningkatkan risiko terhadap keamanan, ketersediaan, dan keandalan data, sistem, dan infrastruktur TIK di lingkungan organisasi</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

PROSEDUR PELAPORAN DATA KRS DAN NILAI MAHASISWA

NO	URAIAN	DIREKTORAT AKADEMIK	MAHASISWA	DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	PUSTIKOM	PD-DIKTI	MUTU BAKU			KETERANGAN
									KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mulai Pelaporan Data KRS dan Nilai Mahasiswa											
2	Pembukaan pengisian KRS melalui SIAKAD UNJ								<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalender akademik semester berjalan yang telah ditetapkan. 2. Daftar mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan dan telah disahkan. 3. Jadwal perkuliahan dan dosen pengampu yang telah final. 4. Data status mahasiswa aktif dan status akademik semester berjalan. 5. Ketentuan pengisian KRS (batas SKS, prasyarat mata kuliah, dan aturan akademik lainnya). 6. Kesiapan sistem SIAKAD UNJ untuk proses pengisian KRS. 7. Akses dan hak otorisasi Direktorat Akademik pada sistem SIAKAD UNJ. 8. Surat edaran atau pengumuman resmi pembukaan pengisian KRS. 	1 Hari Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status pengisian KRS pada SIAKAD UNJ dibuka dan dapat diakses oleh mahasiswa. 2. Mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS sesuai ketentuan akademik. 3. Data pengisian KRS terekam dan tersimpan dengan baik pada sistem SIAKAD UNJ. 	
3	Pengisian KRS melalui SIAKAD UNJ yang sudah dibuka oleh Direktorat Akademik								<ol style="list-style-type: none"> 1. Status mahasiswa aktif pada semester berjalan. 2. Hak akses akun mahasiswa pada SIAKAD UNJ dalam kondisi aktif. 3. Data mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan. 4. Ketentuan pengisian KRS (batas SKS, prasyarat mata kuliah, dan aturan akademik). 5. Persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (apabila dipersyaratkan). 6. Kartu Rencana Studi (KRS) yang diisi lengkap dan benar oleh mahasiswa. 	1 Hari Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status KRS diajukan/dikirim oleh mahasiswa melalui SIAKAD UNJ. 2. Data KRS mahasiswa tersimpan dan tercatat pada sistem SIAKAD UNJ. 3. Bukti pengisian KRS (tampilan status atau cetak KRS) dapat diakses oleh mahasiswa. 4. KRS mahasiswa siap untuk proses verifikasi dan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik/Program Studi. 5. Kepastian administrasi rencana studi mahasiswa pada semester berjalan. 	

PROSEDUR PELAPORAN DATA KRS DAN NILAI MAHASISWA												
NO	URAIAN	DIREKTORAT AKADEMIK	MAHASISWA	DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	PUSTIKOM	PD-DIKTI	MUTU BAKU			KETERANGAN
									KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4	Approval KRS dan nilai yang sudah ada melalui SIAKAD UNJ								1. KRS mahasiswa yang telah diisi dan diajukan melalui SIAKAD UNJ. 2. Data nilai mahasiswa pada semester sebelumnya yang telah terekam di SIAKAD UNJ. 3. Data status akademik mahasiswa (aktif, IP/IPK, dan batas SKS). 4. Akses dan hak otorisasi Dosen Pembimbing Akademik pada SIAKAD UNJ.	3 Hari Kerja	1. Status KRS mahasiswa disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik pada SIAKAD UNJ. 2. Nilai mahasiswa pada semester sebelumnya telah diverifikasi dan disetujui. 3. Data KRS dan nilai mahasiswa terkunci dan tercatat resmi pada sistem SIAKAD UNJ. 4. Mahasiswa menerima notifikasi persetujuan atau catatan perbaikan dari DPA.	
5	Persetujuan terkait dengan KRS dan nilai mahasiswa melalui SIAKAD UNJ								1. KRS mahasiswa yang telah diisi dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik melalui SIAKAD UNJ. 2. Data nilai mahasiswa yang telah diinput oleh dosen pengampu dan tersimpan di SIAKAD UNJ. 3. Data status akademik mahasiswa (status aktif, IP/IPK, dan batas SKS). 4. Akses dan hak otorisasi Kepala Program Studi pada SIAKAD UNJ. 5. Rekapitulasi KRS dan nilai mahasiswa tingkat Program Studi.	3 Hari Kerja	1. Status KRS dan nilai mahasiswa disetujui oleh Kepala Program Studi pada SIAKAD UNJ. 2. Data KRS dan nilai mahasiswa dinyatakan valid dan terkunci pada sistem. 3. Tersedianya rekapitulasi KRS dan nilai mahasiswa tingkat Program Studi. 4. Data siap digunakan untuk proses akademik lanjutan (pelaporan, transkrip, dan evaluasi studi). 5. Kepastian administrasi dan akademik KRS serta nilai mahasiswa sesuai ketentuan Program Studi.	
6	Persetujuan terkait dengan KRS dan nilai mahasiswa melalui SIAKAD UNJ, apakah sudah sesuai								1. KRS mahasiswa yang telah diisi dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik melalui SIAKAD UNJ. 2. Data nilai mahasiswa yang telah diinput oleh dosen pengampu dan tersimpan di SIAKAD UNJ. 3. Data status akademik mahasiswa (status aktif, IP/IPK, dan batas SKS). 4. Akses dan hak otorisasi Kepala Program Studi pada SIAKAD UNJ. 5. Rekapitulasi KRS dan nilai mahasiswa tingkat Program Studi.	3 Hari Kerja	1. Status KRS dan nilai mahasiswa disetujui oleh Kepala Program Studi pada SIAKAD UNJ. 2. Data KRS dan nilai mahasiswa dinyatakan valid dan terkunci pada sistem. 3. Tersedianya rekapitulasi KRS dan nilai mahasiswa tingkat Program Studi. 4. Data siap digunakan untuk proses akademik lanjutan (pelaporan, transkrip, dan evaluasi studi). 5. Kepastian administrasi dan akademik KRS serta nilai mahasiswa sesuai ketentuan Program Studi.	

PROSEDUR PELAPORAN DATA KRS DAN NILAI MAHASISWA												
NO	URAIAN	DIREKTORAT AKADEMIK	MAHASISWA	DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	PUSTIKOM	PD-DIKTI	MUTU BAKU			KETERANGAN
									KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
7	Verifikasi KRS dan nilai mahasiswa pada SIAKAD UNJ dan SITEDI UNJ								<ol style="list-style-type: none"> 1. KRS mahasiswa yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Kepala Program Studi melalui SIAKAD UNJ. 2. Data nilai mahasiswa yang telah diinput oleh dosen pengampu dan disetujui pada tingkat Program Studi. 3. Data status akademik mahasiswa (aktif, IP/IPK, dan riwayat studi). 4. Rekapitulasi KRS dan nilai mahasiswa tingkat Fakultas. 5. Akses dan hak otorisasi Fakultas pada SIAKAD UNJ dan SITEDI UNJ. 6. Sistem SIAKAD UNJ dan SITEDI UNJ dalam kondisi aktif dan dapat diakses. 	5 Hari Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status KRS dan nilai mahasiswa terverifikasi oleh Fakultas pada SIAKAD UNJ dan SITEDI UNJ. 2. Data KRS dan nilai mahasiswa dinyatakan valid dan siap untuk pelaporan institusi. 3. Tersedianya rekapitulasi KRS dan nilai mahasiswa tingkat Fakultas. 4. Data akademik mahasiswa siap digunakan untuk proses sinkronisasi dan pelaporan ke tingkat Universitas/PD-DIKTI. 5. Kepastian kesesuaian data akademik antara SIAKAD UNJ dan SITEDI UNJ. 	
8	Verifikasi check point terkait dengan KRS dan nilai mahasiswa								<ol style="list-style-type: none"> 1. KRS mahasiswa yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Fakultas. 2. Data nilai mahasiswa yang telah diverifikasi pada tingkat Fakultas. 3. Rekapitulasi KRS dan nilai mahasiswa tingkat Universitas. 4. Data status akademik mahasiswa (aktif, cuti, lulus, atau nonaktif). 5. Akses dan hak otorisasi Direktorat Akademik pada sistem akademik. 6. Kesesuaian dan konsistensi data KRS dan nilai mahasiswa antar sistem. 	5 Hari Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status KRS dan nilai mahasiswa lolos verifikasi check point Direktorat Akademik. 2. Data KRS dan nilai mahasiswa dinyatakan valid dan terkunci pada tingkat universitas. 3. Tersedianya rekapitulasi data KRS dan nilai mahasiswa tingkat universitas. 4. Data siap untuk proses sinkronisasi dan pelaporan ke Pustikom/PD-DIKTI. 5. Kepastian kualitas dan akurasi data akademik mahasiswa sesuai standar universitas. 	

PROSEDUR PELAPORAN DATA KRS DAN NILAI MAHASISWA													
NO	URAIAN	DIREKTORAT AKADEMIK	MAHASISWA	DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	PUSTIKOM	PD-DIKTI	MUTU BAKU			KETERANGAN	
									KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
9	Sinkronisasi terkait KRS dan nilai mahasiswa melalui Sistem Informasi Neo Feeder PD-DIKTI								<ol style="list-style-type: none"> 1. Data KRS mahasiswa yang telah lolos verifikasi check point Direktorat Akademik. 2. Data nilai mahasiswa yang telah diverifikasi dan disahkan pada tingkat universitas. 3. Rekapitulasi data KRS dan nilai mahasiswa yang siap dilaporkan. 4. Kesesuaian struktur data antara SIAKAD UNJ dan Neo Feeder PD-DIKTI. 5. Akses dan hak otorisasi Pustikom pada Sistem Informasi Neo Feeder PD-DIKTI. 6. Akun dan kredensial Neo Feeder PD-DIKTI dalam kondisi aktif. 7. Sistem SIAKAD UNJ dan Neo Feeder PD-DIKTI dalam kondisi aktif dan terintegrasi. 	3 Hari Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data KRS dan nilai mahasiswa berhasil tersinkronisasi ke Neo Feeder PD-DIKTI. 2. Status pelaporan data pada Neo Feeder PD-DIKTI dinyatakan berhasil/valid. 3. Tersedianya log atau bukti sinkronisasi data pelaporan. 4. Data akademik mahasiswa tercatat resmi pada basis data PD-DIKTI. 		
10	Menerima pelaporan data KRS dan Nilai Mahasiswa								<ol style="list-style-type: none"> 1. Data KRS mahasiswa yang telah disinkronkan melalui Sistem Informasi Neo Feeder PD-DIKTI. 2. Data nilai mahasiswa yang telah disinkronkan dan dilaporkan oleh perguruan tinggi. 3. Identitas mahasiswa (NIM, NIK, status mahasiswa) yang valid dan terdaftar pada PD-DIKTI. 4. Data program studi, fakultas, dan perguruan tinggi yang sesuai dengan basis data PD-DIKTI. 5. Status pelaporan data pada Neo Feeder PD-DIKTI dalam kondisi siap diproses. 	1 Hari Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status pelaporan data KRS dan nilai mahasiswa diterima oleh PD-DIKTI. 2. Data KRS dan nilai mahasiswa tercatat resmi dalam basis data nasional PD-DIKTI. 3. Tersedianya status validasi pelaporan data (berhasil/diterima/ditolak). 4. Data akademik mahasiswa menjadi dasar perhitungan pelaporan nasional dan IKU. 		